



## BUPATI BOYOLALI

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak perlu dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah;
  - c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Boyolali, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

13. Undang-Undang...

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Boyolali.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

9. Wali adalah...

R

9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
12. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat kabupaten, yang dikelola secara bersama antara Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medicolegal*), psikososial dan pelayanan hukum.
13. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
14. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Boyolali
15. Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu yang selanjutnya disingkat PAUD Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) program PAUD yang dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi.
16. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
17. Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

### Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di daerah yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4...

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab
- c. penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. peran serta masyarakat;
- e. forum partisipasi anak;
- f. gugus tugas daerah layak anak;
- g. larangan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

## Pasal 5

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan terwujudnya anak di daerah yang beriman, bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. atas suatu nama yang bermakna baik sebagai identitas kewarganegaraan;
- c. atas suatu akta kelahiran yang sah yang diperoleh dan/atau diusahakan oleh orang tuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dibawah bimbingan orang tua;
- e. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. dalam hal dan karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak untuk diasuh atau diangkat anak oleh orang tua lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- j. untuk mendapatkan waktu bermain, rekreasi, berpartisipasi dalam olah raga serta kegiatan artistik atau budaya yang positif;
- k. memperoleh pendidikan, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial khusus bagi anak penyandang cacat;
- l. mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

m. memperoleh...

- m. memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah terhadap pengaruh buruk tayangan media elektronik, cetak dan media masa lainnya yang menyiarkan materi yang berakibat dapat dan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental dan kejiwaan anak secara wajar, serta yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau nonformal bagi anak putus sekolah;
- o. mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- p. memperoleh hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Anak korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV dan AIDS atau korban perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dari pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak, stigma negatif, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat dan lingkungannya, serta berhak untuk mendapatkan layanan gratis berupa perawatan medis, *medicolegal*, bantuan hukum dan rehabilitasi berupa layanan psikologi untuk menjamin masa depan anak.
- (2) Anak berkonflik hukum berhak mendapatkan prioritas untuk diberi bantuan hukum dan dukungan dalam proses asimilasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Kewajiban anak:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru di mana pun berada;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di mana pun berada; dan
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikannya.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

b. memberikan...

- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

### Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
  - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat;
  - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
  - e. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

### Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

#### Pasal 11

- (1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
  - c. mencegah penggunaan rokok dan NAPZA;
  - d. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - e. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran; dan
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Perlindungan Anak Bidang Agama

Pasal 12

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, bimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua  
Perlindungan Anak Bidang Kesehatan

Paragraf Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, *trafficking*, penyalahgunaan NAPZA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Paragraf Kedua...

Paragraf Kedua  
Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 17

Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan melalui:

- a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
- b. penyediaan makanan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
- c. pemberian pelayanan pencegahan aborsi;
- d. pemberian pelayanan proses persalinan yang cepat dan tepat; dan
- e. pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan setelah pasca persalinan.

Paragraf Ketiga  
Perlindungan Anak bagi Anak Balita

Pasal 18

- (1) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi:
  - a. pemberian ASI yang sempurna;
  - b. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
  - c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak;
  - d. penyediaan tempat penitipan anak;
  - e. penyediaan tempat bermain; dan
  - f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat tertentu.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan Kelompok Bermain.
- (3) PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di kabupaten;
  - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTP A dan/atau Kelompok Bermain; dan
  - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Anak Bidang Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Keluarga dan orang tua dan keluarga wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap orang, penyelenggara pendidikan dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan/atau mengeluarkan anak dari sekolah dan menyebabkan anak putus sekolah tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak dari Pemerintah Daerah.

( 5) Setiap orang...

- (5) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- (6) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

#### Pasal 20

Perlindungan anak bagi anak usia sekolah melalui:

- a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
- b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
- c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan masyarakat;
- d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
- e. mendapat pendidikan wajib belajar sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
- f. mendapatkan jaminan pendidikan;
- g. mendapatkan bimbingan dan konseling;
- h. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.

#### Pasal 21

Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

#### Pasal 22

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan PAUD Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat dan sektor swasta.

#### Pasal 24

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain:

- a. Kelompok...

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA); dan/atau;
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Keempat  
Perlindungan Anak Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
  - a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
  - d. anak korban penyalahgunaan NAPZA;
  - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
  - f. anak korban penculikan dan perdagangan anak (*trafficking*);
  - g. anak yatim piatu;
  - h. anak terlantar;
  - i. anak jalanan;
  - j. anak korban kekerasan;
  - k. anak berkebutuhan khusus; dan /atau
  - l. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta orang tua dan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kesatu  
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 26

Pelayanan bagi anak dalam situasi darurat berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf Kedua  
Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.

(2) Penanganan...

- (2) Penanganan anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan hukum adalah dengan tetap mengedepankan hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (4) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan justitia terhadap anak tanpa sepengetahuan orang tua dan /atau wali.
- (5) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### Paragraf Ketiga

#### Anak yang Tereksplorasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

#### Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:
  - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
  - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual komersil terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf Keempat

#### Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA

#### Pasal 29

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan terlibat dalam kepemilikan, pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Setiap orang...



- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan upaya pencegahan secara preventif.

Paragraf Kelima  
Perlindungan Anak Korban Penularan HIV/AIDS

Pasal 30

Perlindungan anak korban penularan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.

Paragraf Keenam  
Anak Korban Penculikan dan Perdagangan Anak (*Trafficking*)

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah preventif yaitu:
  - a. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek perdagangan anak; dan
  - b. melaksanakan kerjasama antar kabupaten/kota maupun dengan provinsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan bagi anak korban penculikan dan perdagangan anak dilaksanakan melalui rumah singgah dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya dengan rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Setiap anak korban penculikan, perdagangan anak berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun reintegrasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Paragraf Ketujuh  
Anak Yatim Piatu

Pasal 32

Pemerintah Daerah, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan masyarakat wajib memberi perlindungan terhadap anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan...

Paragraf Kedelapan  
Anak Terlantar

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan keluarga wajib memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan/atau kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui pelayanan Panti dan Non Panti.
- (3) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait;
  - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA;
  - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.
- (6) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan tersedianya rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.

Paragraf Kesembilan  
Anak Jalanan

Pasal 34

Pemerintah Daerah, lembaga/organisasi kemasyarakatan wajib memberi perlindungan terhadap anak jalanan dalam bentuk pembinaan mental dan pelatihan non formal (*life skill*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesepuluh  
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Mental

Pasal 35

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Paragraf Kesebelas...

Paragraf Kesebelas  
Anak Berkebutuhan Khusus

Pasal 36

- (1) Perlindungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dilakukan melalui upaya:
  - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
  - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminatif dengan mengabaikan pandangan mereka, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Paragraf Keduabelas  
Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 37

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima  
Perlindungan Anak bagi Pekerja Anak

Pasal 38

- (1) Perlindungan bagi pekerja anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- (2) Setiap pengusaha dilarang memperkerjakan anak, kecuali anak telah berumur antar 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
- (3) Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. ada izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. dibuat perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam dalam sehari;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 39...



## Pasal 39

- (1) Setiap pekerja anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap pekerja anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi.
- (3) Setiap pekerja anak berhak memperoleh kelangsungan pendidikan.
- (4) Setiap pekerja anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.

## Pasal 40

- (1) Setiap orang tua atau wali wajib melindungi anak dari bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

## Pasal 41

- (1) Pemberi kerja wajib menjamin terpenuhinya hak anak.
- (2) Pemberi kerja berkewajiban memberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan anak wajib memberi kompensasi berupa :
  - a. kesempatan dan fasilitas belajar bagi pekerja anak yang masih sekolah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan untuk peningkatan ketrampilan, bakat serta minat pekerja anak; dan
  - c. mengadakan kegiatan yang bersifat menghibur dan mendidik (*rekreatif-edukatif*) demi menumbuhkan kembangkan kesehatan fisik dan psikis, sosial dan spiritual pekerja anak.
- (4) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

## Pasal 42

- (1) Setiap anggota masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan pekerja anak;
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak pekerja anak;
  - b. melaporkan terjadinya pelanggaran hak pekerja anak kepada instansi yang berwenang;

c. memberikan...

- c. memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal terjadinya pelanggaran hak pekerja anak;
- d. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak;
- e. turut serta melakukan upaya rehabilitasi bagi pekerja anak; dan
- f. melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja anak.

### Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
  - b. memotivasi kreatifitas anak; dan
  - c. mengandung unsur pendidikan.
  - d. pelayanan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (3) Penyediaan dan penguatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh Perwalian

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan;
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 46...

## Pasal 46

Wali yang ditunjukkan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Kedelapan  
Pengangkatan Anak

## Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 48

- (1) Orang tua angkat harus memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Memberitahukan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 49

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

## Pasal 50

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa:

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- c. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. pemberian beasiswa pendidikan;
- f. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- g. penyediaan taman bermain anak;

h. ikut mengawasi...

- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan/atau
- j. bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

## BAB VII FORUM ANAK

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari:
  - a. bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. partisipasi dari anggota forum anak; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII GUGUS TUGAS DAERAH LAYAK ANAK

### Pasal 52

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Daerah Layak Anak di daerah dibentuk Gugus Tugas Daerah Layak Anak oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas Daerah Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Daerah Layak Anak;
  - b. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Daerah Layak Anak;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan deseminasi data dasar penyebaran informasi;
  - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Daerah Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
  - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Keanggotaan...

- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Daerah Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Daerah Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Daerah Layak Anak berkedudukan di kantor BP3AKB.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Daerah Layak Anak ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IX LARANGAN

#### Pasal 54

Setiap penyelenggara usaha tempat hiburan yang diperuntukan hanya untuk orang dewasa dilarang menerima pengunjung anak dibawah umur.

#### Pasal 55

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Daerah Layak Anak dan hak anak;
  - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit menular seksual, rokok, NAPZA serta menyebarkannya ke masyarakat;
  - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
  - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;

e. memfasilitasi...

- e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
  - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala BP3AKB dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 57

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 54 dan Pasal 55, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 58

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 60

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI BOYOLALI



A. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Desember 2013



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

  
SRI ARDINRSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

I. Umum

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah, Kabupaten Boyolali mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itulah, untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Boyolali, maka penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam suatu Peraturan Daerah

**II. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Yang dimaksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya

yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah meliputi:

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
- 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana (*Pasal 1 butir 2 s/d 5 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*).

Huruf c

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua dan/atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.

Anak yang tereksplorasi secara seksual adalah anak yang digunakan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

Huruf d

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud anak yatim piatu adalah anak yang tidak memiliki bapak dan ibu karena meninggal dunia.

Huruf h

Yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Huruf i

Yang dimaksud anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.

Huruf j

Yang dimaksud anak korban tindak kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.

Huruf k

Yang dimaksud anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar dan anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan anak korban perlakuan salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

*R*

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR ..150